



BUPA KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1
Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dan
Perkotaan, perlu diatur tata cara penghapusan piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang sudah kedaluarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perKabupatenan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 61

STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Gambaran umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah kadaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Pihak yang terkait

1. Bupati Barito Kuala
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Bidang PBB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB
5. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
6. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB
7. Pelaksana

C. Formulir yang digunakan

1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Daftar Usulan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

D. Dokumen yang dihasilkan

1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

E. Prosedur kerja

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala menugaskan kepada kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB melalui Kepala Bidang PBB untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
4. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dengan Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
5. Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.
6. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
7. Kepala Bidang PBB menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Bidang PBB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala

Seksi Penagihan dan Keberatan PBB. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala PBB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.

9. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menuangkan kedalam laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.
12. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB.
13. Kepala Bidang PBB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
14. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
15. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
16. Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.

17. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB, dalam hal Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB tidak menyetujui Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
18. Kepala Bidang PBB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Bidang PBB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
19. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
20. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala harus memperbaikinya.
21. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala menugaskan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
22. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan


Perkotaan (PBB-P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

23. Proses Selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.


G. Bagan Alur (Flow Chart)



Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor Tahun 2015
Tanggal 29 Desember 2015

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN
YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas

| | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513</p> |
| <p>NOTA DINAS</p> | |
| <p>Kepada : Bapak Bupati Barito Kuala Dari : Kepala Dispenda Tanggal : - Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa</p> | |
| <p>Dipermaiklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yangt telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> | |
| <p>Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :</p> | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk tidak ditagih lagi. | |
| <p>Demikian untuk vahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.</p> | |
| <p>Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.</p> | |
| <p>Kepala,</p> <p>..... NIP.</p> | |

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

| NO | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD | | TAHUN PAJAK | JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp) | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp) | JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp) | TINDAKAN PENAGIHAN S.D | KETERANGAN |
|----|---|-----|----------------|-------|----------------|---|---|---|------------------------------|------------|
| | | | TANGGAL | NOMOR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Marabahan,20.....
Kepala DISPENDA

.....
NIP.

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

| NO | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD | | KETERANGAN |
|----|---|-----|----------------|-------|------------|
| | | | TANGGAL | NOMOR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Marabahan,

Kepala,

.....
 NIP.

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
KEDALUWARSA**

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :
 2. NPWP :
 3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
 4. Alamat :RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
 5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
 6. Pekerjaan/Usaha :
 7. Nama/Merk Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat Cabang : 1.
2.
3.
- Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

II. Data mengenal Tunggalan PBB P2 :

| NO | TAHUN PAJAK | NOP | NO & TGL SPPT/SKPD/STPD | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR | | JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK |
|----|-------------|-----|-------------------------|---------------------------------|----|---------------------------|
| | | | | TANGGAL | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan Pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

Marabahan,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Mengetahui,

Kepala Dispenda

Kabid PBB

Kasi Penagihan dan Keberatan PBB

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

| NO | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KELURAHAN | NOP | SPPT/SKPD/STPD | | JUMLAH PBB TERUTANG (Rp) | PEMBAYARAN (Rp) | JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp) | TINDAKAN PENAGIHAN S.D | KETERANGAN |
|----|--|-----|----------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | TANGGAL | NOMOR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Menyetujui :

BUPATI BARITO KUALA

.....

Marabahan,20.....

KEPALA DISPENDA BARITO KUALA

.....

NIP.

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45 / / KUM / TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUARSA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
 - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada Tanggal

BUPATI BARITO KUALA,

.....

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2)

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ /KUM/20...
 Tanggl

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
 DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN
 (dalam rupiah)

| NO | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN | TAHUN PAJAK | | | | | JUMLAH |
|--------|----------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | |

Bupati

.....

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

